



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Trunojoyo No. 4, Kedungpedaringan Telepon/Fax (0341) 396633 / 396699
Email pm-ptsp@malangkab.go.id - website <http://pm-ptsp.malangkab.go.id>
KEPANJEN 65163

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL KELOMPOK BERMAIN SWASTA
KABUPATEN MALANG

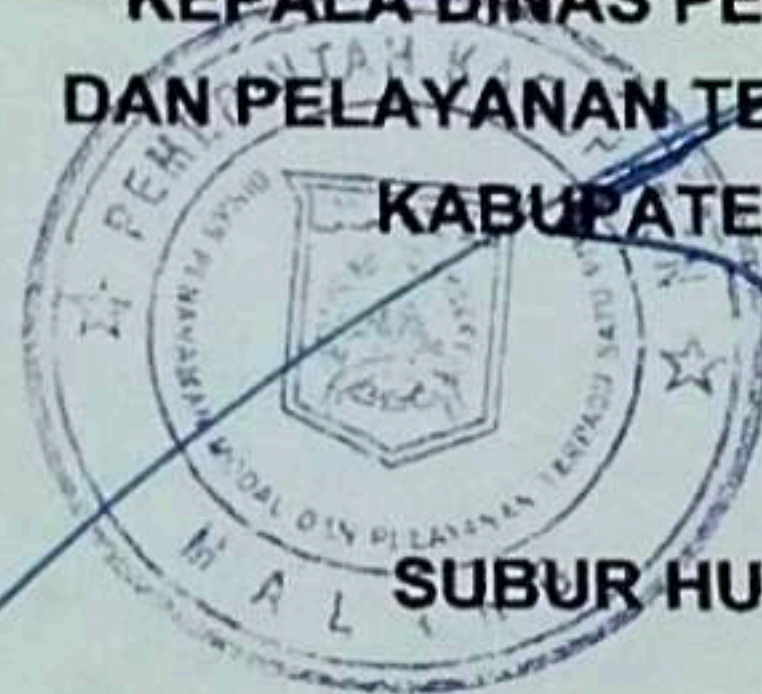
NOMOR: 500.16.7.2/ 360 /IPKB/35.07.317/2025

Bahwa sehubungan dengan surat Saudara Yuyun Anik Yunita tanggal 4 Februari 2025 tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain Swasta, berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tanggal 19 Mei 2025 Nomor: 400.3.2/1850/35.07.301/2025 tentang Rekomendasi Izin Pendirian Satuan PAUD, dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain Swasta kepada:

Nama Lembaga : KB TERATAI
Alamat Lembaga : Dusun Ardirejo RT. 018 RW. 004 Desa Jogomulyan
Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang
Penanggung Jawab : YUYUN ANIK YUNITA
Nomor Induk Berusaha : 1309240035476

Kepanjen, 28 Mei 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MALANG,



SUBUR HUTAGALUNG

Tembusan:

- Yth. Sdr. 1. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Malang;
2. Camat Tirtoyudo Kabupaten
Malang.

OPPO A60

AN 00112

Yuyun Anik | 17 Juni 2025 pukul 18.42